



KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

NOMOR : 488/KPT.W20-U/SK/II/2024

T E N T A N G

**PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya perlu dimiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian;
- c. bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada semua Pejabat Struktural, Fungsional berserta tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur dengan baik, seragam, disiplin, tertib dan bertanggungjawab;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioanal Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan yang Berada di Lingkungan Peradilan Umum;
8. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung (Buku II).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN TINGGI GORONTALO.
- PERTAMA** : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada semua pejabat struktural, Pejabat Fungsional beserta tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik, disiplin, tertib dan bertanggungjawab.
- KETIGA** : Pimpinan Pengadilan Tinggi Gorontalo, pejabat fungsional, dan pejabat struktural, ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut;.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.H.

